ASLI

PARTAI GOLKAR

TIM ADVOKASI

BAPPILU PUSAT PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Neli Murni 11A, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 - 05 - 2019

JAM : 00.02 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T.**
   Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
   Alamat Kantor : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02 / RW 01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
   Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
   Alamat Kantor : Jalan Anggrek Neli Murni, RT 02 / RW 01, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11480, Indonesia

bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Golongan Karya, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H,M.H.
ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.
HENRY R.H. NAPITUPULU, S.H.
ANDREW SIMATUPANG, S.H.
IRWAN, S.H.
BENI ARBI BATU-BARA, S.H.
IRWANSYAH PUTRA, S.H, M.Kn.
MORA SONANG MARPAUNG, S.H.
MUKMIN, S.H.
HERIYANTO, S.H,M.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Advokasi BAPPILU DPP PARTAI GOLKAR Tingkat Pusat dan rekan yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni, RT. 02/RW 01, Kemanggisan, Palmerah Jakarrta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (bukti P-1), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/SK.KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei 2019;

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional

oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1;

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online);*

c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.00 WIB;

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.1.1. DAPIL SUMATERA UTARA II

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GOLKAR	53.352	54.450	1.098

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) Kecamatan sebanyak 2.009 suara dengan rincian sebagai berikut:*
   a. *Dikecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat sebanyak 1.044 suara dikarenakan telah terjadi pembukaan kotak suara untuk seluruh TPS di Kecamatan Lahomi berdasarkan DA-1 DPR.*
   b. *Dikecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat sebanyak 31 suara dikarenakan telah terjadi pembukaan kotak suara untuk seluruh TPS di Kecamatan Lolofitu Moi berdasarkan DA-1 DPR.*
   c. *Dikecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat sebanyak 934 suara dikarenakan terjadi pembukaan kotak suara untuk seluruh TPS di kecamatan Mandrehe berdasarkan DA-1 DPR* ***(bukti P-4.1).***

4.1.1.2. DAPIL SUMATERA UTARA II.

[sesuai dengan jumlah permohonan yang akan dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik)]
Pemohon memohon agar selisih perolehan suara 2.908 suara yang didalam pengurangan suara partai tersebut, ada pengurangan suara caleg Partai Golkar atas nama Rambe Kamarul Zaman sebanyak 2.009 suara dapat dikabulkan dan dikembalikan sesuai dengan rekapitilasi perhitungan suara tingkat kabupaten nias barat yang sudah disahkan pada tanggal 5 mei 2019 sesuai dengan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1.2.1. DAPIL SUMATERA UTARA II

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Rambe Kamarul Zaman	52.441	54.450	2.009

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebesar 2.009 suara diakibatkan karena terjadinya pembongkaran kotak suara di 3 (tiga) kecamatan yaitu Lahomi, Lolofitu Moi, Mandrehe* ***(bukti P-4.2).***

2. *Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 Sdr. Lamhot Sinaga membuat laporan ke KPU Provinsi Sumatera Utara tentang kecurangan pemilu dengan status sebagai calon Legislatif tanpa dilampirkan dengan bukti-bukti autentik dan langsung ditanggapi oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara.*

3. *Pada tanggal dan hari yang sama 4 Mei 2019 Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat resmi kepada KPU Nias Barat dengan nomor : 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019 yang berisikan perintah untuk melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR) dengan formulir C1-DPR Hologram atau formulir C1-DPR Plano di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Lahomi, Lolofitu Moi, Mandrehe.*

4. *Bahwa KPU RI melalui suratnya meminta agar KPU Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Bawaslu Sumatera Utara dan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Nias Barat serta meminta kepada KPU Nias Barat berkoordinasi dengan Bawaslu Nias Barat.*

5. *Bahwa menindaklanjuti surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Nias Barat melakukan pembukaan kotak suara di 3 (tiga) Kecamatan dimaksud pada tanggal 5 Mei 2019, sementara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2019 tingkat KPU Kabupaten Nias Barat yang berlangsung dari tanggal 3 Mei 2019 sampai tanggal 5 Mei 2019 bertempat di Hall Takosa Nias Barat telah selesai dibacakan berdasarkan formulir model DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi dan DA 1 DPRD Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 8 (Delapan) Kecamatan dan telah disahkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat.*

6. *Bahwa tindakan sepihak secara tebang pilih dan diduga merupakan tindakan memihak terhadap salah satu caleg Partai Golkar, mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara DPR RI untuk Partai Golkar dan Caleg Partai Golkar di tiga kecamatan tersebut sebagai berikut:*
   a. *Pengurangan suara partai sebanyak 2.908 suara*

b. *Di dalam pengurangan suara partai tersebut, ada pengurangan suara caleg Partai Golkar atas nama Rambe Kamarul Zaman sebanyak 2.009 suara.*

7. *Bahwa pada saat terjadi pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal 5 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Nias Barat mengirimkan surat resmi ke KPU Kabupaten Nias Barat pada tanggal dan hari yang sama yaitu 5 Mei 2019 dengan nomor surat: 051/K.Bawaslu-Prov.SU-13/PM.00.02/05/2019 yang berisi tentang alasan serta legalitas pemeriksaan/pembukaan kotak suara serta meminta alasan secara tertulis KPU Kabupaten Nias Barat terkait pembukaan kotak suara tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur rekapitulasi perhitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota seperti diatur pada Undang-Undang No.7 tahun 2017 pasal 399 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta penyelesaian keberatan yang diatur pada PKPU No: 4 Tahun 2019 Pasal 52.*

8. *Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 KPU Kabupaten Nias Barat menjawab surat Bawaslu Kabupaten Nias Barat dengan nomor surat 94/PL.02.4-SD.12/Prov/V/2019 perihal penjelasan pembukaan kotak suara PPK Kecamatan Mendrehe. Kecamatan Lahomi, Kecamatan Lolofitu Moi didasarkan pada Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 368/PL.02.4-SD/12/Prov/V/2019.*

9. *Bahwa menindaklanjuti tembusan Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 368/PL.02.4-SD.12/Prov/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 perihal Dugaan Penggelempungan Suara, KPU RI meminta agar KPU Provinsi Sumatera Utara berkooordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Nias Barat, serta meminta kepada KPU Kabupaten Nias Barat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Nias Barat atas hasil pencermatan terhadap laporan dari calon anggota DPR RI Dapil Sumut II dari Partai GOLKAR nomor urut 2 atas nama Lamhot Sinaga tanggal 4 Mei 2019 tidak dilaksanakan.*

10. *Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Kabupaten Nias Barat yang dilakukan sebelum pembukaan kotak suara di 3 Kecamatan tersebut. Semua saksi termasuk saksi Partai GOLKAR menolak dilaksanakan pembukaan kotak suara di 3 Kecamatan tersebut dan yang menjadi keprihatinan dan keanehan pembukaan kotak suara tersebut diperlakukan khusus untuk Partai GOLKAR.*

11. *Bahwa atas pembukaan kotak suara yang dilakukan ini, Bawaslu Provinsi telah memutuskan serta menyatakan*

KPU Provinsi Sumut dan KPU Nias Barat dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif PEMILU dengan tanggal persitiwa 8 Mei 2019 dan tanggal laporan 16 Mei 2019 dengan isi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu yaitu prosedur, tata cara, dan mekanisme dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten nais barat dan tingkat provinsi Sumut,

12. *Bahwa Bawaslu Provinsi memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Nias Barat untuk memperbaiki administrasi yaitu tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah disetujui dan disahkan oleh KPU Nias Barat pada Tanggal 5 Mei 2019 dihadapan saksi peserta pemilu dan Bawaslu Nias barat secara Mutatis Mutandis.*

13. *Bahwa berdasarkan hal hal tersbut diatas menurut Perbawaslu No, 7 tahun 2018 pasal 1 (26) laporan dugaan pelanggaran yang selanjutnya disebut laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Peserta pemilu atau pemantau pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelengara Pemilu serta menurut PKPU no. 4 tentang rekapitulasi tidak terpenuhi. Sehingga laporan Sdr Lamhot Sinaga kami anggap menyalahi prosedural serta tidak mempunyai dasar hukum yang jelas,*

14. *Bahwa menurut Undang Undang no, 7 tahun 2017 yang dimuat pada pasal 89 ayat 1 bahwa Pengawasan Penyelengara PEMILU dilakukan Bawaslu 2. Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, panwaslu Kelurahan/Desa. Panwaslu LN, serta pengawas TPS. Sehingga surat KPU Provinsi Sumatera Utara kepada KPU Kabupaten Nias Barat perihal perintah untuk melakukan pemeriksaan/kroscek data hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1-DPR dan formulir DAA1-DPR) dengan formulir C1-DPR Hologram atau formulir C1-DPR Plano di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Lahomi. Lolofitu Moi, Mandrehe yang didasarkan pada surat aduan Sdr Lamhot Sinaga merupakan kewenangan dari Bawaslu sehingga surat ketua KPU Provinsi Sumatera Utara adalah cacat hukum dan cacat prosedural serta telah melampaui kewenangan yang dimiliki KPU Provinsi Sumatera Utara sehingga keputusan yang disebabkan oleh surat Sdr Lamhot Sinaga sudah seharusnya batal demi hukum.*

4.1.2.2. PERHITUNGAN SUARA SEBELUM DILAKUKANPEMBONGKARAN KOTAK SUARA

NO	KABUPATEN	RAMBE KAMARUL ZAMAN	LAMHOT SINAGA
1	LABURA	**12.928**	1.459
2	LABUHANBATU	**13.168**	2.262
3	LABUSEL	**3.204**	2.978
4	PALUTA	**4.399**	488
5	PALAS	**1.886**	400
6	SIDIMPUAN	**2.425**	714
7	TAPSEL	**4.047**	872
8	MADINA	**2.456**	521
9	TAPTENG	**1.248**	1.815
10	SIBOLGA	**885**	1.238
11	TAPUT	**407**	11.250
12	TOBASA	**289**	5.395
13	HUMBANGHAS	**522**	19.066
14	SAMOSIR	**192**	2.947
15	NIAS	**550**	197
16	NIAS BARAT	**2.777**	140
17	NIAS UTARA	**1.081**	619
18	NIAS SELATAN	**1.534**	789
19	GUNUNGSITOLI	**452**	202
JUMLAH		**54.450**	**53.352**

*Tabel diatas adalah jumlah suara **sebelum** dilakukan pembukaan kotak suara di tiga kecamatan Nias Barat yaitu Kecamatan Lahomi, Mandrehe serta Lolofitu Moi. Pemohon unggul 1.098 suara dari calon nomor urut 2. Sehingga pemohonlah yang berhak untuk menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sumut II.*

4.1.3. PERHITUNGAN SUARA SEBELUM DILAKUKAN PEMBONGKARAN KOTAK SUARA

NO	KABUPATEN	RAMBE KAMARUL ZAMAN	LAMHOT SINAGA
1	LABURA	**12.928**	1.459
2	LABUHANBATU	**13.168**	2.262
3	LABUSEL	**3.204**	2.978
4	PALUTA	**4.399**	488
5	PALAS	**1.886**	400
6	SIDIMPUAN	**2.425**	714
7	TAPSEL	**4.047**	872
8	MADINA	**2.456**	521
9	TAPTENG	**1.248**	1.815
10	SIBOLGA	**885**	1.238
11	TAPUT	**407**	11.250
12	TOBASA	**289**	5.395
13	HUMBANGHAS	**522**	19.066
14	SAMOSIR	**192**	2.947
15	NIAS	**550**	197
16	NIAS BARAT	**768**	186
17	NIAS UTARA	**1.081**	619
18	NIAS SELATAN	**1.534**	789
19	GUNUNGSITOLI	**452**	202
JUMLAH		**52.441**	**53.398**

*Tabel diatas adalah jumlah suara **setelah** dilakukan pembukaan kotak suara di tiga kecamatan Nias Barat yaitu Kecamatan Lahomi, Mandrehe serta Lolofitu Moi. Pemohon dirugikan dengan hilangnya 2.009 suara sehingga pemohon terhalang untuk jadi Anggota DPR RI terpilih dari Partai Golkar Dapil Sumatera Utara II.*

4.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANGKAT

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan

DAPIL LANGKAT 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI KECAMATAN HINAI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	30.484	18.348	12.136
2.	Partai Gerindra	18.348	30.484	-12.136
Total		48.832	48.832	

- Bahwa dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Langkat, telah terjadi pengubahan dan/atau manipulasi hasil perolehan suara sesuai data Form C1 Plano untuk perolehan suara calon legislatif (Caleg) tertentu dan perolehan Partai Golkar di sejumlah TPS khususnya di daerah pemilihan (DAPIL) 1 (satu) Kabupaten Langkat lebih tepatnya di **Kecamatan Hinai Desa Tanjung Mulia Pada TPS 03, Desa Paya Rengas Pada TPS 05, Desa Suka Jadi TPS 03, TPS 04, Desa Suka Damai Timur TPS 08, Desa Hinai Kanan TPS 09,** yang merugikan Pemohon dan menguntungkan Termohon;
- Bahwa manipulasi hasil perolehan suara yang merugikan Pemohon untuk perolehan suara calon legislatif (Caleg) dan perolehan Partai Golkar di sejumlah TPS khususnya di daerah pemilihan (DAPIL) 1 (satu) Kabupaten Langkat di Kecamatan Hinai Desa Tanjung Mulia Pada TPS 03, Desa Paya Rengas Pada TPS 05, Desa Suka Jadi TPS 03, TPS 04, Desa Suka Damai Timur TPS 08, Desa Hinai Kanan TPS 09.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Langkat di beberapa **TPS** adalah sebagai berikut.

I. Desa Tanjung Mulia TPS 03

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	106	13	93
2.	Partai Gerindra	106	13	93
Total		206	26	186

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarena kan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerinda atas nama **SUSANTO, S. Th.I** nomor urut 8 (delapan) yang semula hanya 8 (delapan) suara menjadi 38 (tiga puluh delapan) suara pada Form DAA1, terjadi penambahan 30 (tiga puluh) suara. **(bukti P-4.3)**
-

II. Desa Paya Rengas TPS 05

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	43	10	33
2.	Partai Gerindra	43	10	93
Total		86	20	126

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarena kan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerinda atas nama **SUSANTO, S. Th.I** nomor urut 8

(delapan) yang semula hanya 3 (tiga) suara menjadi 13 (tiga belas) suara pada Form DAA1, terjadi penambahan 10 (sepuluh) suara. **(bukti P-4.4)**

III. **Desa Suka Jadi TPS 03**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	129	25	154
2.	Partai Gerindra	129	25	154
Total		258	50	308

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarena kan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerinda atas nama **IBNU HAJAR. ST** nomor urut 5 (lima) yang semula hanya 6 (enam) suara menjadi 36 (tiga puluh enam) suara pada Form DAA1, terjadi penambahan 30 (tiga puluh) suara. **(bukti P-4.5)**

IV. **Desa Suka Jadi TPS 04**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	67	14	81
2.	Partai Gerindra	67	14	81
Total		134	28	162

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarena kan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerinda atas nama **IBNU HAJAR. ST** nomor urut 5 (lima) yang semula tidak mendapatkan suara sama sekali akan

tetapi memperoleh 27 (dua puluh tujuh) suara pada Form DAA1, terjadi penambahan 27 (dua puluh tujuh) suara. **(bukti P-4.6)**

V. Desa Suka Damai Timur TPS 08

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	132	7	139
2.	Partai Gerindra	132	7	139
Total		264	14	278

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarena kan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerinda atas nama **LILY SUSANTI** nomor urut 3 (tiga) yang semula tidak mendapatkan suara sama sekali akan tetapi memperoleh 1 (satu) suara pada Form DAA1. **(bukti P-4.7)**

VI. Desa HINAI KANAN TPS 09

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	18	12	30
2.	Partai Gerindra	18	12	30
Total		36	24	278

Bahwa mengenai selisi suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penambahan jumlah perolehan suara Partai Gerindra di TPS tersebut dikarena kan salah penjumlahan pada data C1 Plano yang ditambah pada caleg Partai Gerinda atas nama **HAMDANI** nomor urut 11 (sebelas) yang semula tidak

mendapatkan suara sama sekali akan tetapi memperoleh 1 (satu) suara pada Form DAA1, **SUSANTO. S.Th.I** nomor urut 8 (delapan) yang semula tidak mendapatkan suara sama sekali akan tetapi memperoleh 3 (tiga suara) pada Form DAA1, **MUHAMMAD YUSUF KABAN** nomor urut 7 (tujuh) yang semula tidak mendapatkan suara sama sekali akan tetapi memperoleh 1 (satu) suara pada Form DAA1. terjadi penambahan 5 (lima) suara partai. **(bukti P-4.8)**

4.1.4 KABUPATEN DELI SERDANG

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon (Jenda Muli, S.E.) Kader Partai Golkar yang menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Daerah pemilihan 6 (enam) dengan Nomor Urut 6 (enam) *menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 6 (Enam) yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.*

***4.1.3.1.* DAPIL 6**

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG
Kelurahan Sambi Rejo
TPS 02

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	3	3	-
6.	JENDA MULI, S.E.	5	4	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

2. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di C1 berkurang sebanyak 1 (Satu) suara* ***(bukti P-4.9).***
3. *Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan.* ***(Bukti P-4.10);***

TPS 29

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	5	37	32
6.	JENDA MULI, S.E.	-	3	3

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di C1 berkurang sebanyak 3 (tiga) suara* ***(bukti P-4.11).***
2. *Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 6 sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara* ***(Bukti P-4.12);***

TPS 53

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	5	15	10
6.	JENDA MULI, S.E.	3	3	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) di DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) suara* ***(bukti P-4.13).***

KELURAHAN BANDAR KLIPPA

TPS 009

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	1	1	-
6.	JENDA MULI, S.E.	17	7	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di DAA1 sebanyak 10 (sepuluh) suara* ***(bukti P-4.14).***

TPS 012

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	10	8	2
6.	JENDA MULI, S.E.	26	12	14

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di DAA1 berkurang sebanyak 14 (empat belas) suara* ***(bukti P-4.15).***

TPS 027

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	1	1	-
6.	JENDA MULI, S.E.	29	-	29

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di DAA1 berkurang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara* ***(bukti P-4.16).***

TPS 039

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	1	11	10
6.	JENDA MULI, S.E.	27	16	11

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di DAA1 berkurang sebanyak 11 (sebelas) suara* ***(bukti P-4.17).***

TPS 091

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	5	37	32
6.	JENDA MULI, S.E.	-	3	3

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di C1 berkurang sebanyak 3 (tiga) suara* ***(bukti P-4.18).***

TPS 098

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	3	5	2
6.	JENDA MULI, S.E.	23	-	23

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara bagi Pemohon di DAA1 berkurang sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara* ***(bukti P-4.19).***

TPS 099

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	1	2	1
6.	JENDA MULI, S.E.	30	30	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) di DAA1 bertambah sebanyak 1 (satu) suara* ***(bukti P-4.20).***

TPS 100

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	-	2	2
6.	JENDA MULI, S.E.	2	2	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) di DAA1 bertambah sebanyak 2 (dua) suara* ***(bukti P-4.20).***

TPS 102

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	2	11	9
6.	JENDA MULI, S.E.	6	-	6

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) di DAA1 bertambah sebanyak 9 (sembilan) suara* ***(bukti P-4.21).***

TPS 105

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	-	1	1
6.	JENDA MULI, S.E.	6	6	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) di DAA1 bertambah sebanyak 1 (satu) suara* ***(bukti P-4.22).***

TPS 110

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	3	5	2
6.	JENDA MULI, S.E.	1	1	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) di DAA1 bertambah sebanyak 2 (dua) suara* ***(bukti P-4.23).***

TPS 111

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	3	4	1
6.	JENDA MULI, S.E.	6	6	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) di DAA1 bertambah sebanyak 1 (satu) suara* ***(bukti P-4.24).***

TPS 132

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	-	1	1
6.	JENDA MULI, S.E.	19	19	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) di DAA1 bertambah sebanyak 1 (satu) suara* ***(bukti P-4.25).***

TPS 134

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DAA1	
1.	ARWINDO,S.H., MBA	-	3	3
6.	JENDA MULI, S.E.	6	6	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi caleg nomor urut 1 (satu) di DAA1 bertambah sebanyak 3 (tiga) suara* ***(bukti P-4.26).***

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, untuk pengisian keanggotaan:

   a. DPR dan Calon Anggota DPR (**RAMBE KAMARUL ZAMAN**) sepanjang Dapil SUMUT II;
   b. DPRD Kabupaten Langkat, sepanjang Dapil Langkat 1 dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, sepanjang Dapil 6 Kabupaten Deli Serdang;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR/CALON ANGGOTA DPR RI) DI DAPIL PROVINSI SUMATERA UTARA II

NO	KABUPATEN	RAMBE KAMARUL ZAMAN	LAMHOT SINAGA
1	LABURA	**12.928**	1.459
2	LABUHANBATU	**13.168**	2.262
3	LABUSEL	**3.204**	2.978
4	PALUTA	**4.399**	488
5	PALAS	**1.886**	400
6	SIDIMPUAN	**2.425**	714
7	TAPSEL	**4.047**	872
8	MADINA	**2.456**	521
9	TAPTENG	**1.248**	1.815
10	SIBOLGA	**885**	1.238
11	TAPUT	**407**	11.250
12	TOBASA	**289**	5.395
13	HUMBANGHAS	**522**	19.066
14	SAMOSIR	**192**	2.947
15	NIAS	**550**	197
16	NIAS BARAT	**2.777**	140

17	NIAS UTARA	**1.081**	619
18	NIAS SELATAN	**1.534**	789
19	GUNUNGSITOLI	**452**	202
JUMLAH		**54.450**	**53.352**

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SUMUT II DPR RI

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI GOLKAR	239.074

3.1.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (RAMBE KAMARUL ZAMAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SUMUT II DPR RI

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
1.	RAMBE KAMARUL ZAMAN	54.450

DAPIL SUMUT II, *[sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR)]*

KABUPATEN LANGKAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	18.348
2.	Partai Gerindra	30.484
	Total	95.440

3.1.3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPRD) KABUPATEN DELI SERDANG

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DELI SERDANG

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

ROBI ANUGRAH MARPAUNG, S.H,M.H.

ISKANDAR HASIBUAN, S.E., S.H.

HENRY R.H. NAPITUPULU, S.H.

ANDREW SIMATUPANG, S.H.

IRWAN, S.H.

BENI ARBI BATU-BARA, S.H.

IRWANSYAH PUTRA, S.H, M.Kn.

MORA SONANG MARPAUNG, S.H.

MUKMIN, S.H.

HERIYANTO, S.H,M.H.